

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan masalah utama di seluruh dunia karena manusia menghasilkan jutaan ton sampah pertahun. Timbulan sampah perkotaan di seluruh dunia diperkirakan telah meningkat dan tidak menunjukkan adanya penurunan. Timbulan sampah yang sangat besar membutuhkan penyediaan layanan pengelolaan sampah yang memadai oleh pemerintah (Statista, 2020).

Pengelolaan sampah merupakan proses yang dimulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang dan pembuangan material-material sampah. Pengelolaan sampah antara negara berkembang dan negara maju memiliki perbedaan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2018). Pengelolaan sampah di negara maju memiliki kebijakan pemerintah yang sistematis, berbeda dengan pengelolaan sampah di negara berkembang yaitu kebijakan pemerintah yang tidak sistematis, teknik pengelolaan sampah melalui pembakaran dan penimbunan dengan teknologi terbatas, kurangnya *community awareness* dan tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang memadai serta perawatan infrastruktur pengelolaan sampah (Owolabi, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan permasalahan sampah yang rumit, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah di Indonesia

masih kurang memadai antara sampah yang dihasilkan dengan kemampuan untuk mengelolanya sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah (Rizal, 2011). Pengelolaan sampah yang kurang baik salah satunya terjadi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. TPST Bantargebang merupakan tempat pembuangan akhir terbesar di Indonesia dan diperkirakan tahun 2021 akan melebihi daya tampung (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019).

Upaya pemerintah dalam menangani sampah yang melebihi daya tampung di TPST Bantargebang pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 526 tahun 2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pada Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Landfill Mining*, TPST Bantargebang akan menerapkan *landfill mining* untuk memperpanjang usia hidup. *Landfill mining* adalah konsep baru yang terintegritas sebagai kelanjutan dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep *recovery* material dan energi pada sebuah *landfill* (Wahyono, 2012).

TPST Bantargebang tiap hari menerima 7.702,06 ton sampah. Jumlah sampah yang diterima per hari tidak sebanding dengan jumlah sampah yang diolah (Kementerian PUPR, 2021). Jumlah sampah di TPST Bantargebang yang dapat diolah hanya sebesar 20% dan sisanya berakhir di *landfill* (Larasati, 2020). Sampah yang diolah di TPST Bantargebang dalam upaya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke *landfill* yaitu melalui pengolahan sampah organik dari pasar induk DKI Jakarta menjadi kompos (UPTPST, 2018). TPST

Bantargebang dengan sistem *sanitary landfill* pada dasarnya dilapisi geotekstil dan sampah ditutup *cover soil* dari tanah merah, namun konsep ini sulit untuk dijalankan (Pusat Data dan Analisis Tempo, 2019). Sulitnya menerapkan metode *sanitary landfill* disebabkan oleh banyaknya sampah yang diterima oleh TPST Bantargebang (Ulhaq, 2019). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penutupan sampah dengan tanah di *landfill* berguna untuk menghindari tempat berkembang biaknya vektor penyakit yaitu lalat.

Dampak kasus kesehatan yang disebabkan oleh lalat sering kali diabaikan berdasarkan dari kurangnya kegiatan monitoring dan surveilans keberadaan lalat serta pengendalian lalat di sekitar rumah warga yang dapat menyebabkan penyakit (Andiarsa, 2018). Penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat diantaranya keracunan makanan, tipes, kolera, diare, cacangan, penyakit polio, hepatitis, muntaber, konjungtivitis, trakoma dan Tuberkulosis (TBC) (Farida, 2020). Tiga penyakit tertinggi di Kecamatan Bantargebang adalah ISPA, diare dan malaria (Sitio, 2017).

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi juga berpartisipasi dalam menangani masalah tingginya kepadatan lalat di sekitar TPST Bantargebang untuk mengurangi risiko penularan penyakit akibat lalat yaitu melalui kegiatan survei kepadatan lalat di TPST Bantargebang. Berdasarkan survei kepadatan lalat pada tahun 2020 bahwa

kepadatan lalat di sekitar TPST Bantargebang mengalami kenaikan dan telah melebihi ambang batas dibandingkan pada tahun 2019 yaitu kepadatan lalat di Kelurahan Cikiwul sebanyak 6, di Kelurahan Ciketing Udik 10 dan Jembatan timbang sebanyak 17 dimana angka kepadatan lalat tertinggi di Jembatan Timbang TPST Bantargebang (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2020). Tingginya kepadatan lalat di Jembatan Timbang disebabkan oleh karakteristik sampah yang baru dan sampah organik atau anorganik, sehingga mengundang lalat untuk mencari sumber makanan dan berkembang biak (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2019).

TPST Bantargebang yang menjadi tempat sumber makanan dan berkembang biaknya lalat dapat menjadi berbahaya jika sumber sampah memiliki jarak yang dekat dengan rumah warga. Kedekatan jarak dipengaruhi oleh karakteristik lalat yang memiliki jarak terbang sekitar 450-900 meter sehingga mempermudah lalat untuk hinggap dimana saja, terutama di pemukiman penduduk (Depkes, 1992). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemukiman sekitar TPST minimal berjarak 500 meter.

Kondisi eksisting pemukiman sekitar TPST Bantargebang sangat dekat bahkan kurang dari 100 meter sudah terdapat pemukiman. Angka Kepadatan lalat tertinggi terdapat di Jembatan Timbang Kelurahan Ciketing Udik. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di sekitar TPST

Bantargebang Kelurahan Ciketing Udik menunjukkan perbedaan kepadatan lalat di berbagai jarak, dimana jarak 70,14 meter dari lokasi TPST Bantargebang memiliki angka kepadatan lalat 18,8, jarak 106,94 meter memiliki angka kepadatan lalat 16,4, jarak 470,21 meter memiliki angka kepadatan lalat 13,2. Berdasarkan hasil survei pendahuluan dapat diidentifikasi bahwa semakin dekat rumah warga dengan TPST Bantargebang maka semakin tinggi kepadatan lalatnya. Hasil data survei pendahuluan didukung oleh penelitian Masyhuda (2017), yaitu keberadaan rumah warga terhadap tempat pembuangan sampah akhir menjadi rentan untuk terinfeksi penyakit-penyakit yang dibawa oleh lalat karena berada pada jangkauan jarak terbang lalat dan kecepatan terbang.

TPST Bantargebang sulit menerapkan metode *sanitary landfill* sehingga dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor lalat. Tingginya kepadatan lalat di rumah sekitar TPST Bantargebang yang terletak di Kelurahan Ciketing Udik dan jarak rumah terhadap TPST tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2013. Berdasarkan permasalahan dan hasil survei pendahuluan, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Hubungan Jarak Rumah dengan Kepadatan Lalat di Sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2022”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pengendalian lalat di TPST Bantargebang.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan jarak rumah dengan kepadatan lalat di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi tahun 2022”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan jarak rumah dengan kepadatan lalat di sekitar TPST Bantargebang Kota Bekasi tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengukur jarak rumah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi tahun 2022.
- b. Mengukur kepadatan lalat di rumah warga sekitar TPST Bantargebang Kota Bekasi tahun 2022.
- c. Menganalisis hubungan jarak rumah dengan kepadatan lalat di sekitar TPST Bantargebang Kota Bekasi tahun 2022.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan jarak rumah dengan kepadatan lalat di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi tahun 2022.

2. Lingkup Metode

Lingkup metode penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain penelitian *cross sectional*.

3. Lingkup Keilmuan

Lingkup keilmuan penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya bidang Kesehatan Lingkungan.

4. Lingkup Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah rumah sekitar TPST Bantargebang Kota Bekasi.

5. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kecamatan Bantargebang Kelurahan Ciketing Udik.

6. Lingkup Waktu

Waktu penelitian pada April 2022 s.d September 2022.

E. Manfaat

Pelaksanaan penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai sarana informasi dalam merumuskan program pemantauan kualitas lingkungan hidup, mengenai kepadatan alat di sekitar TPST Bantargebang.

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Diharapkan dapat menambah referensi hasil penelitian tentang kepadatan lalat diberbagai jarak rumah sekitar TPST Bantargebang.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari proses perkuliahan guna menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan berfikir serta mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian.